

For use by JPMorgan Indonesian entities only / Untuk dipergunakan oleh entitas Indonesia JPMorgan saja

Controlling Person Tax
Residency
Self-Certification Form /
Formulir Sertifikasi Diri
Domisili Pajak Pihak
Pengendali
CRS – CP (Indonesia)

January / Januari 2020

Please read these instructions before completing the form. / Harap baca instruksi berikut sebelum melengkapi formulir ini.

Regulations based on the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") Common Reporting Standard ("CRS") require Financial Institutions ("FIs") to collect and report certain information about an account holder's tax residence, which has been further regulated by Indonesian laws and regulations.

Peraturan Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard) ("CRS") dari Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") mewajibkan Institusi Keuangan ("FI") untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tertentu mengenai domisili perpajakan pemilik rekening, yang juga diatur lebih lanjut oleh undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

If your tax residence (or the Controlling Person's, if you are completing the form on their behalf) is located outside the country/ jurisdiction where the FI is maintaining the account is located, we may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the tax authorities in the country where the FI is located and they may exchange this information with tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Apabila domisili perpajakan anda (atau Pihak Pengendali, apabila anda mengisi formulir ini atas nama mereka) berada di luar negara/yurisdiksi di mana FI yang menatausahakan rekening tersebut berada, kami secara hukum mungkin memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dalam formulir ini dan informasi keuangan lainnya yang terkait dengan rekening keuangan anda kepada otoritas pajak di negara tempat FI tersebut berada dan mereka dapat mempertukarkan informasi dimaksud dengan otoritas pajak dari yurisdiksi lain atau yurisdiksi(-yurisdiksi) manapun sesuai dengan kesepakatan antar pemerintahan terkait pertukaran informasi rekening keuangan.

How to complete this form / Cara melengkapi formulir ini

Notes on completing this form / Catatan dalam melengkapi formulir ini

Please fill in this form if the account holder is a Passive Non Financial Entity ("NFE") or an Investment Entity located in a Non- Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution.

Harap melengkapi formulir ini apabila pemilik rekening adalah Badan Non-Kuangan ("BNK") Pasif atau Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan ditatausahakan oleh Institusi Keuangan lain.

- Please ensure you include the name of the Passive NFE of which you are a controlling person in Part 1. F of the form. / *Mohon pastikan Anda memasukkan nama BNK Pasif di mana Anda merupakan pihak pengendali di Bagian 1. F formulir ini.*
- Where you are documenting your Controlling Person status for more than one Passive NFE, you have the option to name these additional Passive NFEs in Part 1. F. / *Apabila Anda mendokumentasikan status Pihak Pengendali Anda untuk lebih dari satu BNK Pasif, Anda memiliki pilihan untuk menyebutkan nama-nama BNK Pasif tambahan tersebut di Bagian 1. F.*
- For joint or multiple controlling persons, use a separate form for each controlling person. / *Untuk pihak pengendali bersama atau gabungan, gunakan formulir terpisah untuk setiap pihak pengendali.*
- **Where you need to self-certify on behalf of an entity account holder**, do not use this form. Instead, you will need an "Entity tax residency self-certification". Similarly, if you're an individual account holder or sole trader then please complete an "Individual tax residency self-certification". / **Apabila Anda perlu membuat pernyataan diri (self-certify) atas nama badan pemilik rekening**, jangan gunakan formulir ini. Sebagai gantinya, Anda akan memerlukan "Sertifikasi diri domisili pajak badan". Demikian pula, apabila Anda adalah pemilik rekening individu atau pedagang tunggal, mohon lengkapi "Formulir sertifikasi diri domisili pajak individu".
- **If you're filling in this form on behalf of a controlling person**, please tell us in what capacity you are signing in Part 4. For example you may be the Passive NFE Account holder, or completing the form under a power of attorney. / **Apabila Anda mengisi formulir ini atas nama pihak pengendali**, harap beritahu kami dalam kapasitas apa anda melakukan penandatanganan di Bagian 4. Misalnya, anda adalah pemilik rekening BNK Pasif atau mengisi formulir ini berdasarkan surat kuasa.

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine if you are resident in the jurisdiction on the following website: [OECD automatic exchange of information portal](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange-of-information-portal)¹. In general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live.

Setiap yurisdiksi memiliki peraturannya sendiri dalam menentukan domisili perpajakan dan berbagai yurisdiksi telah menyediakan informasi tentang bagaimana menentukan apakah Anda termasuk wajib pajak di yurisdiksi dimaksud di tautan berikut ini: [OECD automatic exchange of information portal](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange-of-information-portal)¹. Secara umum, anda akan menemukan bahwa domisili pajak adalah negara/yurisdiksi tempat Anda tinggal.

Special circumstances may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency).

Suatu keadaan khusus dapat menyebabkan anda menjadi wajib pajak di tempat lain atau di lebih dari satu negara/yurisdiksi pada saat yang bersamaan (wajib pajak berganda).

If you are a U.S. citizen or tax resident under U.S. law, you should indicate that you are a U.S. tax resident on this form and you also need to fill in an IRS W-9 form.

Jika anda warga negara A.S. atau wajib pajak berdasarkan undang-undang A.S., Anda wajib menyebutkan bahwa anda merupakan wajib pajak A.S. dalam formulir ini dan Anda juga perlu mengisi formulir IRS W-9.

¹ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Understanding the Terminology / Memahami Istilah yang Digunakan

You can find summaries of defined terms such as an "Account Holder", "Controlling Person(s)", and other terms, in the Appendix.

Anda dapat menemukan ringkasan istilah-istilah yang didefinisikan seperti "Pemilik Rekening", "Pihak(-pihak)

Pengendali”, dan istilah lain di bagian Lampiran.

Validity of form and No Tax Advice notice / Pemberitahuan keberlakuan formulir dan Tidak Adanya Nasihat Pajak

This form is intended to request information consistent with local law requirements.

Formulir ini bertujuan untuk meminta informasi sesuai dengan persyaratan hukum setempat.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Controlling Person's tax status or other mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

Formulir ini akan tetap berlaku kecuali terdapat perubahan yang berkaitan dengan informasi seperti status pajak Pihak Pengendali atau informasi lainnya yang wajib diisi yang menyebabkan tidak benar atau tidak lengkapnya formulir ini. Dalam hal tersebut Anda wajib memberi tahu kami dan memberikan sertifikasi diri yang telah diperbarui.

As a financial institution, we are not allowed to give tax advice. Your tax adviser may be able to assist you in answering specific questions on this form. Your domestic tax authority can provide guidance regarding how to determine your tax status.

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat pajak. Penasihat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam formulir ini. Otoritas pajak setempat anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status pajak anda.

More information on the rules / Informasi lebih lanjut mengenai peraturan

You can also find out more, on: (a) the list of participating jurisdictions that have signed intergovernmental agreement, or bilateral/multilateral agreements to automatically exchange information with Indonesia on <http://pajak.go.id/> (b) details about the information being requested on <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> and <http://pajak.go.id/> and (c) other information on the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai: (a) daftar yurisdiksi yang berpartisipasi yang telah menandatangani kesepakatan antar pemerintah, atau perjanjian bilateral/multilateral untuk pertukaran informasi otomatis dengan Indonesia di <http://pajak.go.id/>; (b) rincian tentang informasi yang diminta di <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> dan <http://pajak.go.id/> dan (c) informasi lain tentang portal pertukaran informasi otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Mandatory fields are marked with * / Bagian yang wajib diisi ditandai dengan *

Controlling Person tax residency self-certification form (CRS – CP) / Formulir sertifikasi diri domisili pajak Pihak Pengendali (CRS – CP)

Please complete parts 1-3 by typing the details into the form or using BLOCK CAPITALS if completing by hand. Mandatory fields are marked with *.

Harap lengkapi bagian 1-3 dengan mengetikkan rinciannya pada formulir ini atau apabila tulis tangan, mohon gunakan huruf BESAR. Bagian yang wajib diisi ditandai dengan *.

Part 1* - Identification of a Controlling Person / Bagian 1* - Identifikasi Pihak Pengendali

A: Name of Controlling Person / Nama Pihak Pengendali *	
Family name or Surname(s) / Nama Belakang atau Keluarga *	
Title / Jabatan	
First or Given Name / Nama Depan *	
Middle Name(s) / Nama Tengah	

B: Type / Number of Identification Document (attached copy) / Jenis / Nomor Dokumen Identifikasi (salinan terlampir)	
Line1 Type* (Passport / KTP / KITAS / KITAP – specify the type) / Baris1 Tipe* (Paspor / KTP / KITAS / KITAP – sebutkan jenisnya)	
Line2 Number / Baris2 Nomor *	

C: Current Residence Address / Alamat Tempat Tinggal Sekarang *		
Line1 House/Apt/Suite Name, Number, Street / Baris1 Nama, Nomor, Jalan Rumah/ /Apt/Suite *		
Line 2 Town/City/ Province/County/State / Baris2 Provinsi /Kota/Kecamatan/Kelurahan*		
Country / Negara*	Postal Code / Zip Code / Kode Pos / Kode Zip*	

D: Mailing Address (please only complete if different from your current residence address above) / **Alamat Korespondensi** (mohon hanya lengkapi apabila berbedadengan alamat tempat tinggal di atas)

Line1 House/Apt/Suite Name, Number, Street / Baris1 Nama, Nomor, Jalan Rumah/ /Apt/Suite *			
Line 2 Town/City/ Province/County/State / Baris2 Provinsi /Kota/Kecamatan/Kelurahan*			
Country / Negara*		Postal Code / Zip Code / Kode Pos / Kode Zip	

E: Date of Birth / Tanggal Lahir *

Date of birth / Tanggal lahir * (dd/mm/yyyy)	
--	--

F: Place of birth / Tempat lahir

Town/City of birth / Kota kelahiran *	
Country of birth / Negara tempat kelahiran *	

G: Please enter the legal name of the relevant entity Account Holders of which you are a Controlling Person / Harap mengisi nama resmi badan Pemilik Rekening yang bersangkutan di mana anda merupakan Pihak Pengendali

Legal name of Entity 1 / Nama resmi Badan 1	
Legal name of Entity 2 / Nama resmi Badan 2	
Legal name of Entity 3 / Nama resmi Badan 3	

Part 2* - Country / Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent* (“TIN”) (see Appendix)

Bagian 2* - Negara / Yurisdiksi Wajib Pajak untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pengenal Wajib Pajak terkait atau yang fungsinya setara* (“TIN”) (lihat Lampiran)

Please complete the following table indicating / Mohon lengkapi tabel berikut dengan menyebutkan:

- (i) where the Controlling Person is tax resident;
di mana Pihak Pengendali merupakan wajib pajak
- (ii) the Controlling Person’s TIN for each country indicated; and
TIN Pihak Pengendali di tiap negara yang disebutkan; dan
- (iii) **Part 3 “Type of Controlling Person”**
Bagian 3 “Jenis Pihak Pengendali”

Please note / Harap diperhatikan

If the Controlling Person is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.
Apabila Pihak Pengendali adalah subjek pajak di lebih dari tiga negara mohon gunakan lembar terpisah.

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason **A, B** or **C** where appropriate:

Apabila tidak terdapat TIN mohon pilih alasan **A, B** atau **C** yang sesuai:

Reason A / Alasan A	The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents <i>Negara/yurisdiksi dimana Pemilik Rekening adalah wajib pajak tidak menerbitkan TIN kepada penduduknya</i>
Reason B / Alasan B	The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number <i>Pemilik Rekening tidak dapat memperoleh TIN atau nomor sejenis</i> Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason <i>Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh TIN pada tabel berikut apabila Anda memilih alasan ini</i>
Reason C / Alasan C	No TIN is required. <i>TIN tidak diperlukan.</i> Please only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such country/jurisdiction <i>Mohon hanya memilih alasan ini apabila hukum nasional yurisdiksi yang bersangkutan tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan negara/yurisdiksi tersebut</i>

	Country /Jurisdiction of tax residence / Negara/Yurisdiksi domisili pajak	TIN	If no TIN available enter Reason A,B or C / Apabila tidak ada TIN tuliskan Alasan A,B atau C
1			
2			
3			

*Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason **B** above.*

*Mohon jelaskan di kotak berikut alasan Anda tidak dapat memperoleh TIN apabila Anda memilih Alasan **B** di atas*

1	
2	
3	

Part 3 * - Type of Controlling Person / Bagian 3 * - Jenis Pihak Pengendali

Please select the applicable option. / Mohon pilih opsi yang sesuai.

Please provide the Controlling Person's Status by ticking the appropriate box. / Mohon sebutkan Status Pihak Pengendali dengan memberi tanda centang pada kotak yang tepat.		Entity 1 / Badan 1	Entity 2 / Badan 2	Entity 3 / Badan 3
a.	Controlling Person of a legal person – control by ownership / Pihak Pengendali badan hukum – pengendalian karena kepemilikan			
b.	Controlling Person of a legal person – control by other means / Pihak Pengendali badan hukum – pengendalian dengan cara lain			
c.	Controlling Person of a legal person – senior managing official / Pihak Pengendali badan hukum – pejabat pengelola senior			
d.	Controlling Person of a trust – settlor / Pihak Pengendali perwalian (trust) – settlor			
e.	Controlling Person of a trust – trustee / Pihak Pengendali perwalian (trust) – trustee			
f.	Controlling Person of a trust – protector / Pihak Pengendali perwalian (trust) – pelindung			
g.	Controlling Person of a trust – beneficiary / Pihak Pengendali perwalian (trust) – penerima manfaat			
h.	Controlling Person of a trust – other / Pihak Pengendali perwalian (trust) – lainnya			
i.	Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – settlor equivalent / Pihak Pengendali pengaturan hukum (non-trust) – setara settlor			
j.	Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – trustee-equivalent / Pihak Pengendali pengaturan hukum (non-trust) – setara trustee			
k.	Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – protector-equivalent / Pihak Pengendali pengaturan hukum (non-trust) – setara pelindung			
l.	Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – beneficiary-equivalent / Pihak Pengendali pengaturan hukum (non-trust) – setara penerima manfaat			
m.	Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – other-equivalent / Pihak Pengendali pengaturan hukum (non-trust) – setara lainnya			

Part 4 / Bagian 4*

Declarations and Signature / Pernyataan dan Tanda-tangan*

I understand that the information supplied in this form is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with the Financial Institution setting out how the Financial Institution may use and share the information supplied by me.

Saya memahami bahwa informasi yang diberikan dalam formulir ini diatur oleh seluruh ketentuan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan Pemilik Rekening dengan Institusi Keuangan yang menetapkan bagaimana Institusi Keuangan dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I acknowledge that the Financial Institution may disclose and transfer to its parent companies, and its and their respective branches, subsidiaries, affiliates, representative offices, or third party service providers located anywhere in the world (in or outside the country or jurisdiction in which I reside, in which the Account Holder's relationship with the Financial Institution is maintained, in which the account or transaction is booked, in which information is collected and/or retained or in which the transaction is conducted) the information contained in this form and other information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) when considered necessary by the Financial Institution for its business purposes or in connection with, to comply with, or to facilitate compliance with, any law, regulation, court order or requirement (including under any code, guideline, standard, policy, circular or notice) of a governmental, regulatory, supervisory, law enforcement, prosecuting, tax or similar authority or industry body in any jurisdiction existing currently or in the future, or for the purposes of ongoing cooperation with such governmental, regulatory and/or statutory authority, or to comply with any agreement or arrangement with such authority or between such authorities in any jurisdiction existing currently or in the future. I consent to and instruct and authorize the Financial Institution to make such disclosures and transfers and expressly waive any protection or right under data protection, confidentiality, or any other applicable law, to the extent necessary for such disclosures and transfers.

Saya memahami bahwa Institusi Keuangan dapat mengungkapkan dan mengalihkan kepada perusahaan-perusahaan induknya, dan setiap cabangnya, anak perusahaan, afiliasi, kantor perwakilan, atau penyedia layanan pihak ketiga yang terletak di manapun di dunia (di dalam atau di luar negara atau yurisdiksi di mana saya bertempat tinggal, di mana hubungan Pemilik Rekening dengan Institusi Keuangan dipelihara, yang mana rekening dan transaksi dicatat, di mana informasi dikumpulkan dan/atau disimpan atau di mana transaksi dilakukan) informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi lain mengenai Pihak Pengendali dan setiap Rekening(-rekening) yang Dapat Dilaporkan saat dianggap diperlukan oleh Institusi Keuangan untuk tujuan-tujuan usahanya atau yang berhubungan dengan, kewajiban mematuhi, atau memfasilitasi pemenuhan terhadap, setiap undang-undang, peraturan, perintah pengadilan atau persyaratan (termasuk berdasarkan setiap kitab undang-undang, pedoman, standar, kebijakan, surat edaran atau pemberitahuan) dari badan pemerintahan, pengaturan, pengawasan, penegakkan hukum, penuntutan, perpajakan, atau instansi serupa atau badan industri di yurisdiksi manapun yang saat ini ada atau yang akan ada, atau untuk tujuan kerjasama yang sedang berjalan dengan badan pemerintahan, pengaturan dan/atau instansi hukum tersebut, atau untuk memenuhi setiap perjanjian atau pengaturan dengan instansi tersebut atau di antara instansi-instansi tersebut di yurisdiksi manapun yang saat ini ada atau yang akan ada. Saya menyetujui serta menginstruksikan dan memberikan kewenangan kepada Institusi Keuangan untuk mengungkapkan, mengalihkan dan dengan tegas melepaskan segala perlindungan dan hak berdasarkan undang-undang perlindungan data, kerahasiaan, atau peraturan lainnya yang berlaku, sepanjang diperlukan dalam rangka pengungkapan dan pengalihan tersebut.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which [I/the Controlling Person] may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya memahami bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai Pihak Pengendali dan setiap Rekening(-rekening) yang Dapat Dilaporkan dapat dilaporkan kepada instansi-instansi perpajakan di negara/yurisdiksi di mana rekening ini ditatausahakan dan dipertukarkan dengan instansi-instansi perpajakan di negara/yurisdiksi atau negara-negara/yurisdiksi lain di mana [saya/Pihak Pengendali] merupakan wajib pajak berdasarkan perjanjian-perjanjian antar-pemerintahan mengenai pertukaran informasi rekening keuangan.

I certify that I am the Controlling Person, or I am authorised to sign for the Controlling Person, of all the account(s) held by the entity Account Holder to which this form relates.

Saya menyatakan bahwa saya merupakan Pihak Pengendali, atau saya berwenang untuk menandatangani atas nama Pihak Pengendali, dalam kaitannya dengan seluruh rekening(-rekening) yang dipegang oleh Pemilik Rekening badan yang terkait dengan formulir ini.

The form (including the Appendix) is made in English and Indonesian language. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English text and the Indonesian language text, the English text shall solely prevail and the relevant Indonesian language text shall be deemed to automatically amended and conform with, and to make the relevant Indonesian language text consistent with, the English text.

Formulir ini (termasuk Lampiran) dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pertentangan atau perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka hanya teks Bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap secara otomatis diubah dan disesuaikan dengan, dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang terkait menjadi konsisten dengan teks Bahasa Inggris.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dalam pernyataan ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap.

I undertake to advise the Financial Institution within 90 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide the Financial Institution that maintains the account with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.

Saya berjanji untuk memberitahu Institusi Keuangan dalam jangka waktu 90 hari setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status wajib pajak dari individu yang diidentifikasi di Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar dan tidak lengkap, dan untuk memberi Institusi Keuangan yang menata-usahakan rekening pernyataan diri dan Pernyataan yang telah diperbaharui dalam jangka waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

Signature / Tanda tangan:*

Print name/ Nama:*

Place* (city of signing) / Tempat*
(kota tempat penandatanganan)

Date* (dd/mm/yyyy) / Tanggal*
(tgl/bln/thn)

Capacity / Kapasitas*

Note: If you are not the controlling person, please indicate the capacity in which you are signing the form

Catatan: Jika anda bukan pihak pengendali, mohon nyatakan kapasitas anda dalam menandatangani formulir

If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Apabila menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah.

Appendix – Summary Descriptions of Select Defined Terms / Lampiran – Ringkasan Deskripsi Pilihan Istilah yang Didefinisikan

Note: These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. Relevant information can be found at the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Catatan: Hal-hal di bawah ini merupakan ringkasan pilihan dari istilah-istilah yang didefinisikan yang disediakan untuk membantu anda melengkapi formulir ini. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di “Standar Pelaporan Umum untuk Pertukaran Informasi Otomatis Rekening Keuangan” (“CRS”) OECD, “Penjelasan” yang terkait CRS, dan pedoman lokal. Informasi yang relevan dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority. Apabila anda memiliki pertanyaan maka harap hubungi penasihat pajak anda atau otoritas perpajakan setempat.

“Account Holder” / “Pemilik Rekening”

The “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

“Pemilik Rekening” berarti orang yang terdaftar dan teridentifikasi sebagai pemilik Rekening Keuangan. Seseorang selain daripada Institusi Keuangan, yang memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan orang lain, sebagai agen, kustodian, nominee, penandatanganan, penasihat investasi, perantara, atau sebagai wali hukum, tidak dianggap sebagai Pemilik Rekening. Dalam keadaan-keadaan seperti ini orang yang untuk kepentingannya rekening tersebut dipegang adalah Pemilik Rekening. Contohnya dalam kasus hubungan orangtua/anak dimana orangtua bertindak sebagai wali hukum, anak tersebut dianggap sebagai Pemilik Rekening. Sehubungan dengan rekening bersama, setiap pemegang rekening bersama dianggap sebagai Pemilik Rekening.

“Active NFE” / “BNK (Badan Non Keuangan) Aktif”

An Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:

Disebut BNK Aktif apabila memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan di bawah ini. Secara ringkas, kriteria-kriteria tersebut merujuk pada:

- active NFEs by reason of income and assets;
BNK aktif dikarenakan pendapatan dan aset;

- publicly traded NFEs;
BNK yang sahamnya diperdagangkan secara umum;
- Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;
Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Badan yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih Badan yang telah disebutkan sebelumnya;
- holding NFEs that are members of a non-financial group;
BNK induk yang merupakan anggota kelompok non-keuangan;
- start-up NFEs;
BNK start-up;
- NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
BNK yang dilikuidasi atau berasal dari kepailitan;
- treasury centres that are members of a non-financial group; or
pusat perbendaharaan yang merupakan anggota dari kelompok non-keuangan; atau
- non-profit NFEs.
BNK non-profit

An entity will be classified as an Active NFE if it meets any of the following criteria:

Suatu badan akan diklasifikasikan sebagai BNK Aktif apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a) less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
kurang dari 50% pendapatan bruto BNK untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya yang sesuai adalah pendapatan pasif dan kurang dari 50% aset yang dimiliki BNK selama tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya yang sesuai adalah aset yang dihasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan pendapatan pasif;
- b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
saham BNK diperdagangkan secara teratur pada pasar modal yang mapan atau BNK adalah Badan Terkait dari Badan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di pasar modal yang mapan;
- c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
BNK adalah sebuah Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Sentral atau Badan yang dimiliki sepenuhnya oleh satu atau lebih Badan yang telah disebutkan sebelumnya;
- d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an

investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

seluruh aktivitas dari BNK secara substansial terdiri dari kepemilikan (seluruh atau sebagian) atas saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau bisnis selain daripada usaha Institusi Keuangan, dengan pengecualian bahwa suatu Badan tidak memenuhi syarat untuk status ini apabila Badan tersebut berfungsi (atau merupakan) sebagai dana investasi, seperti pengelola dana swasta (private equity fund), modal ventura, dana pembelian terutang (leveraged buyout fund), atau sarana investasi apapun yang bertujuan untuk mendapatkan atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memegang kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai modal aset untuk tujuan investasi;

- e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;

BNK belum menjalankan kegiatan usaha dan tidak memiliki sejarah pengoperasian sebelumnya (BNK "start-up") namun menginvestasikan modal menjadi aset dengan tujuan mengoperasikan usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan, dengan ketentuan bahwa BNK tidak memenuhi syarat pengecualian ini setelah tanggal yang merupakan 24 bulan setelah tanggal awal pendirian BNK;

- f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

BNK bukan merupakan Institusi Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi asetnya atau sedang mereorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai kembali operasinya di suatu usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan;

- g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

BNK pada pokoknya bergerak di bidang pembiayaan dan transaksi lindung nilai dengan, atau untuk, Badan Terkait yang bukan merupakan Institusi Keuangan, dan tidak memberikan pembiayaan atau layanan lindung nilai untuk setiap Badan yang bukan merupakan Badan Terkait, dengan ketentuan bahwa dalam grup tiap Badan Terkait tersebut pada pokoknya adalah bergerak di suatu usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan; atau

- h) the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE")

BNK memenuhi segala persyaratan berikut ini (BNK non-profit)

- i) it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation,

agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

BNK didirikan dan beroperasi di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan yang secara eksklusif diperuntukkan untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau BNK didirikan dan beroperasi di yurisdiksi kedudukannya dan merupakan organisasi profesional, perserikatan usaha, kamar dagang, organisasi perburuhan, organisasi pertanian atau perkebunan, perkumpulan perdata atau sebuah organisasi yang secara eksklusif dioperasikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial;

- ii) it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

BNK dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan;

- iii) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

BNK tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepemilikan atau kepentingan terhadap pendapatan atau aset BNK;

- iv) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau dokumen pendirian BNK tidak mengizinkan pendapatan atau aset BNK untuk dibagikan kepada, atau digunakan untuk keuntungan dari, suatu orang/badan privat atau Badan non-sosial selain daripada yang sesuai dengan kegiatan sosial BNK, atau sebagai pembayaran kompensasi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mewakili nilai pasar wajar dari properti yang dibeli oleh BNK; dan

- v) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau dokumen pendirian BNK mewajibkan, bahwa dalam hal likuidasi atau pembubaran BNK, seluruh asetnya diberikan ke Badan Pemerintahan atau organisasi non-profit lainnya, atau diserahkan kepada pemerintah di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau bagian perpolitikan apapun.

“Control” / “Pengendalian”

"Control" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person or persons are identified as

exercising control of the Entity through ownership interests, the Controlling Person of the Entity is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official.

“Pengendalian” atas suatu Badan secara umum dilakukan oleh subyek hukum orang pribadi yang pada akhirnya memiliki kepemilikan pengendali (biasanya berdasarkan persentase tertentu (misalnya 25%)) pada Badan tersebut. Apabila tidak ada subyek hukum orang pribadi yang mengendalikan melalui kepemilikan, Pihak(-pihak) Pengendali dari Badan tersebut akan merupakan subyek hukum orang pribadi yang melaksanakan pengendalian atas Badan tersebut melalui cara-cara lainnya. Dimana tidak ada subyek hukum orang pribadi atau orang yang teridentifikasi melaksanakan pengendalian Badan melalui kepemilikan, Pihak Pengendali dari Badan dianggap sebagai subyek hukum orang pribadi yang memiliki kedudukan sebagai pejabat pengelola senior.

“Controlling Person(s)” / “Pihak(-pihak) Pengendali”

"Controlling Persons" is/are the "beneficial owner(s)" as referred in OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector (as may be amended/substituted/supplemented from time to time). "Beneficial owner(s)" means the natural person(s) who:

"Pihak(-pihak) Pengendali " berarti penerima manfaat (beneficial owner) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (sebagaimana dapat diamandemen/diubah/ditambahkan dari waktu ke waktu). "Penerima manfaat" berarti subyek hukum yang:

- (i) is/are entitled and/or received certain benefit in relation to the account(s) of the Account Holder;
berhak dan/atau telah menerima keuntungan tertentu dalam kaitannya dengan dengan rekening(-rekening) dari Pemilik Rekening;
- (ii) is/are the true owner of the funds and/or securities placed with the Financial Institution (ultimately own account);
adalah pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Institusi Keuangan (rekening yang dimiliki sendiri);
- (iii) controls the transactions of the Account Holder;
mengendalikan transaksi Pemilik Rekening;
- (iv) grants authority to conduct transaction(s);
memberikan kewenangan untuk melaksanakan transaksi(-transaksi);
- (v) controls the corporation or other legal arrangement; and/or
mengendalikan perusahaan atau pengaturan hukum (legal arrangement)lainnya; dan/atau
- (vi) is/are the final controller of the transaction(s) conducted through a legal entity or based on an agreement.
merupakan pengendali akhir dari transaksi(-transaksi) yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan pada perjanjian.

“Entity” / “Badan”

The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.

Istilah “Badan” berarti suatu badan hukum atau pengaturan hukum (legal arrangement), seperti perusahaan, organisasi, persekutuan, perwalian (trust) atau yayasan.

“Financial Account” / “Rekening Keuangan”

A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.

Rekening Keuangan berarti suatu rekening yang ditatausahakan oleh Institusi Keuangan dan meliputi: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang pada Badan Investasi tertentu; Kontrak Asuransi Nilai Tunai (Cash Value Insurance Contract); dan Kontrak Anuitas.

“Financial Institution” / “Institusi Keuangan”

The term “Financial Institution” means a “Custodial Institution”, a “Depository Institution”, an “Investment Entity”, or a “Specified Insurance Company”. Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions. The reference to “Financial Institution” in part 4 of this form (including for the purpose of the consent, instruction and authorization given to a Financial Institution) will be a reference to JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch.

Istilah “Institusi Keuangan” berarti suatu “Institusi Kustodian”, “Institusi Penyimpanan (Depository Institution)”, suatu “Badan Investasi”, atau sebuah “Perusahaan Asuransi Tertentu”. Mohon lihat pedoman terkait dan CRS untuk klasifikasi definisi lebih lanjut yang berlaku terhadap Institusi Keuangan. Referensi atas “Institusi Keuangan” dalam bagian 4 formulir ini (termasuk untuk tujuan pemberian persetujuan, instruksi dan kewenangan kepada Institusi Keuangan) akan merupakan referensi terhadap JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta.

“Investment Entity” / “Badan Investasi”

The term “Investment Entity” includes two types of Entities:

Istilah “Badan Investasi” meliputi dua tipe Badan:

- (i) an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

Suatu Badan yang pada pokok kegiatannya bergerak di satu atau lebih aktivitas atau operasi berikut ini untuk atau atas nama nasabah:

- Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

Perdagangan di instrumen pasar uang (cek, surat berharga, sertifikat deposito, derivatif, dsb.); pertukaran valuta asing; pertukaran, suku bunga dan instrumen indeks; efek yang dapat dialihkan; atau perdagangan komoditas berjangka;

- Individual and collective portfolio management; or

Manajemen portofolio individu dan kolektif; atau

- Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons. Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.

Kegiatan lain dalam bentuk investasi, pengelolaan atau pengurusan Aset Keuangan atau uang atas nama orang lain. Aktivitas atau operasi demikian tidak termasuk pemberian saran investasi yang bersifat tidak mengikat kepada nasabah.

- (ii) The second type of “Investment Entity” (“Investment Entity managed by another Financial Institution”) is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.

Tipe Kedua dari “Badan Investasi” (“Badan Investasi yang dikelola oleh Institusi Keuangan lain”) adalah Badan yang pendapatan brutonya sebagian besar berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan Aset Keuangan di mana Badan tersebut dikelola oleh Institusi Penyimpanan (Depository Institution), Institusi Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau tipe pertama dari Badan Investasi.

“Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution” / “Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi, dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain”

The term “Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution” means any Entity where the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not resident in, or a branch located in, a Participating Jurisdiction.

Istilah “Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi, dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain” berarti Badan yang pendapatan brutonya sebagian besar berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan Aset Keuangan apabila Badan tersebut (i) dikelola oleh Institusi Keuangan dan (ii) tidak berkedudukan di, atau merupakan cabang yang terletak di, Yurisdiksi yang Berpartisipasi.

“Participating Jurisdiction” / “Yurisdiksi yang Berpartisipasi”

A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.

Suatu “Yurisdiksi yang Berpartisipasi” berarti yurisdiksi di mana terdapat perjanjian yang berdasarkan perjanjian tersebut yurisdiksi tersebut akan diwajibkan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pertukaran informasi otomatis rekening keuangan yang ditentukan dalam Standar Umum Pelaporan dan dapat teridentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.

“Participating Jurisdiction Financial Institution” / “Yurisdiksi Institusi Keuangan yang Berpartisipasi”

The term “Participating Jurisdiction Financial Institution” means (i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.

Istilah “Yurisdiksi Institusi Keuangan yang Berpartisipasi,” berarti (i) setiap Institusi Keuangan yang merupakan wajib pajak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi, namun tidak termasuk setiap cabang dari Institusi Keuangan tersebut yang terletak di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) setiap cabang dari Institusi Keuangan yang bukan

merupakan wajib pajak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi, apabila cabang tersebut terletak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi tersebut.

“Passive NFE” / “BNK Pasif”

Under the CRS a “Passive NFE” means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

Berdasarkan CRS, “BNK Pasif” berarti setiap BNK yang bukan merupakan BNK Aktif. Suatu Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain juga dianggap sebagai BNK Pasif untuk tujuan CRS.

“Reportable Account” / “Rekening yang Dapat Dilaporkan”

The term “Reportable Account” means a Financial Account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more “Controlling Persons that is a Reportable Person”.

Istilah “Rekening yang Dapat Dilaporkan” berarti Rekening Keuangan yang dimiliki oleh satu atau lebih Orang yang Dapat Dilaporkan atau oleh BNK Pasif dengan satu atau lebih “Pihak Pengendali yang merupakan Orang yang Dapat Dilaporkan”.

“Reportable Jurisdiction” / “Wilayah Hukum yang Dapat Dilaporkan”

A “Reportable Jurisdiction” is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place and that is identified in a list published by the Indonesian Tax Authority and has the obligation to mutually exchange information in relation to taxation.

Suatu “Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan” adalah yurisdiksi yang menerapkan kewajiban untuk menyediakan informasi rekening keuangan dan teridentifikasi dalam daftar yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan Indonesia dan memiliki kewajiban untuk saling mempertukarkan informasi sehubungan dengan perpajakan.

“Reportable Person” / “Orang yang Dapat Dilaporkan”

A “Reportable Person” is defined as an individual who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.

“Orang yang Dapat Dilaporkan” diartikan sebagai individu yang merupakan wajib pajak pada Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan berdasarkan hukum pajak di yurisdiksi tersebut. Individu yang memiliki kedudukan pajak ganda dapat bergantung pada aturan penentu (tiebreaker) yang terdapat dalam konvensi pajak (apabila relevan) untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kedudukan pajak ganda untuk tujuan menetapkan tempat kedudukan mereka untuk kepentingan pajak.

“TIN” (including “functional equivalent”) / “TIN” (termasuk “tanda lain yang memiliki fungsi serupa”)

The term “TIN” means Taxpayer Identification Number or a “functional equivalent” in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link: [OECD automatic exchange of information portal](#). Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code number, and resident registration number.

Istilah “TIN” berarti Nomor Pengenal Wajib Pajak atau “tanda lain yang memiliki fungsi serupa” apabila tidak memiliki TIN. TIN merupakan kombinasi unik yang terdiri dari huruf dan angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Badan dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Badan untuk tujuan menyelenggarakan hukum pajak dari yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut dari TIN yang dapat diterima dapat ditemukan pada tautan berikut: [OECD automatic exchange of information portal](#). Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan TIN. Akan tetapi, yurisdiksi(-yurisdiksi) hukum ini seringkali menggunakan beberapa nomor dengan tingkat integrasi tinggi lainnya dengan tingkat identifikasi yang setara “tanda lain yang memiliki fungsi serupa”). Contoh dari tipe nomor tersebut termasuk, untuk individu-individu, nomor jaminan sosial/asuransi, kode nomor penduduk/identifikasi perorangan/jasa, dan nomor pendaftaran penduduk.